

Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum

Muhammad Ikhsan Maula^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ ikhsankml4@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 6 Agustus 2022;

Revised: 15 Agustus 2022;

Accepted: 23 Agustus 2022.

Kata kunci:

Ketaatan Hukum;

Konsep Negara Hukum;

Moralitas.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menungkap ketaatan hukum masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial. Kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat, telah terjadi pergeseran dalam tatanan nilai dan budaya, pengabaian atas nilai-nilai kejujuran, semakin menipisnya budaya malu, juga hilangnya kepercayaan terhadap hukum dan penegak hukum, kepatuhan terhadap hukum merosot tajam sehingga telah terjadi disfungsi hukum. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Temuan penelitian yaitu, penegakan hukum yang telah kita laksanakan selama ini banyak pihak yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah, dan bahkan penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah, dan bahkan ada yang mengatakan penekan hukum kita tersebut banyak yang gagal. Penegakan hukum menjadi hal pokok di dalam negara hukum, dimana penegakan hukum merupakan cerminan dari sebuah negara. Negara hukum yang baik mewujudkan penegakan hukum yang baik, sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dalam negara hukum. Dengan demikian, penegakan hukum sesuai dengan aturan yang bersifat responsif, maka negara hukum di Indonesia akan terwujud.

Keywords:

Legal Compliance;

Concept of rule of law;

Morality.

ABSTRACT

The Analysis of Community Law Obedience Realizing the Concept of the Rule of Law. This study aims to reveal the legal compliance of the community in realizing social justice. In fact, in people's lives, there has been a shift in the order of values and culture, the neglect of the values of honesty, the depletion of the culture of shame, loss of trust in the law and law enforcement, compliance with the law has fallen sharply resulting in legal dysfunction. This research method is descriptive qualitative. The findings of the research are that law enforcement that we have implemented so far has many people saying that law enforcement in Indonesia is still relatively weak, and even law enforcement in Indonesia is still relatively weak, and some even say that many of our law enforcers have failed. Law enforcement is the main thing in a rule of law country, where law enforcement is a reflection of a country. A good rule of law embodies good law enforcement, so that people feel comfortable in a rule of law. Thus, law enforcement in accordance with rules that are responsive, the rule of law in Indonesia will be realized.

Copyright © 2022 (Muhammad Ikhsan Maula). All Right Reserved

How to Cite : Maula, M. I. (2022). Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 290–299. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1593>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat banyak petunjuk mana yang boleh di lakukan dan tidak boleh di lakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum di jadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial di sini hukum di harapkan dapat bermamfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat aman, adil, dan nyaman (Christofher & Suryaningsi, 2021). Hukum juga dapat menjadi penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat yang sedang membangun dan semakin kompleks, telah terjadi pergeseran terhadap nilai-nilai kejujuran, semakin menipisnya budaya malu, diorientasi atas kehormatan, berkembangnya hedonisme, pengabaian hak-hak dasar manusia, juga hilangnya kepercayaan terhadap hukum dan penegak hukum (Aditya, & Al-Fatih, 2017). Kepatuhan terhadap hukum merosot tajam bahkan menipisnya kebersamaan, rasa kekeluargaan dan, tolong-menolong. Subtansi hukum seharusnya secara nyata harus berorientasi pada moralitas demikian juga penegakannya. Moralitas hukum dapat diadopsi melalui nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat berselisih dengan hukum pada proses pembentukan maupun setelahnya, termasuk dalam penegakannya. Hal ini dapat terjadi karena banyak hal misalnya di rencanakan sistem politik yang menganut sistem perwakilan. Kemampuan berhukum melalui cara pandang yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama serta hukum yang hidup dalam masyarakat dijadikan sebagai dasar sehingga menemukan dan memunculkan hukum yang bermanfaat (Tommy Busnarma, 2019).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan (Sugiyono, 2009). Teknik pengumpulan data berdasarkan “purposive sampling” (Bungin, 2012) menentukan informan kunci (key informant) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum di Dalam Negara Hukum. Bahasa Indonesia mengenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan, dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: rechtstoeapassing, rechtshandhaving (Belanda); law enforcement, application (Amerika).

Upaya terhadap penegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeith). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapakan dapat diterapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit (Gayo, 2020). Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku “fiat justitia et pereat mundus”. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat selalu mengharapakan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapakan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus yang paling utama diperhatikan. Kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyatannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Didalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka

memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan (Gultom, 2023). Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai welfare state .

Hal demikian dalam birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya (Utama, 2019).

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law (Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, 2020).

Konsep 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'. Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka (Wadu, 2016).

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum

mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.

Karakter Penegakkan Hukum Yang Ideal di Negara Indonesia. Hukum acapkali dilihat dan ditanggapi secara klasik yang menyangkut hanya istitusi penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lapas. Secara sosiologis di kalangan akar rumput dan kaum awam, hukum dijumbuhkan dengan polisi, jaksa, dan atau hakim. Jadi kalau aparat hukum (lazimnya disebut “oknum”) ini brengsek, suka memeras melakukan kekerasan dan atau pelanggaran HAM dan KKN, maka denga sendirinya hukum dijumbuhkan dan dianggap seperti perilaku mereka, meskipun hukum “an sich” secara legalistic positivistic tidaklah demikian. Hukum bukan persona dan tidak mungkin dengan sendirinya beraktivitas seperti menyiksa, memeras dan seterusnya, kecuali kalau ditangani atau digerakkannya oleh manusia yang diberi kewenangan baju hukum. Padahal kalau hendak melihat secara holistik yang menyangkut seluruh ranah dan bidang di luar institusi penegakan hukum secara klasik, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa seluruh ruang lingkup kehidupan dan penghidupan manusia dari akar rumput sampai di tingkat kepemimpinan negara dan bangsa ditata dan dikelola oleh mekanisme hukum tanpa kecuali. Mulai dari sebelum lahir, melalui proses kedewasaan, menikah sampai pada kematian dijamah oleh dan ditata melalui instrumen hukum. Tidaklah mengherankan kalau hukum lalu diklasifikasikan dalam berbagai bidang subdisiplin dan komponen dimana ia akan berinteraksi dengan berbagai perangkat skala nilai dan sanksi moral sampai pada ancaman pidana.

Oleh sebab itu, tidaklah mudah untuk memisahkan walaupun secara teoritis dan acapkali secara praktis bidang-bidang hukum dapat dibedakan. Yang jelas ini bertalitemali dengan moral dan etika dan dalam diskursus menyangkut perspektif filosofis, sosiologis dan berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau ada sebagian dari ranah dan bidang hukum yang (mulai) busuk, jika tidak “diamputasi” atau ditangani dengan terarah, tegas, transparan serta baik atau kemudian membiarkan terus membusuk, maka itu cuma soal waktu diman semuanya, inkulsif aparat dan institusi akan secara bertahan ikut terkontaminasi dan ikut membusuk. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi.

Wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³³ Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (role). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut: a) peranan yang ideal (ideal role); b) peranan yang seharusnya (expected role); c) peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role), dan d) peranan yang sebenarnya dilakukan (aktual role). Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of role). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance). Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (pertimbangan). Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi

menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan hukum. Salah satu yang perlu mendapat perhatian utama adalah masalah kesadaran hukum masyarakat. Karena masalah kesadaran hukum masyarakat di Indonesia merupakan persoalan yang sebenarnya agak rumit. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Dengan demikian terdapat kesadaran hukum yang tidak tunggal, meski harus diakui bahwa atas dasar studi perbandingan, terdapat bermacam-macam persamaan di dalam masyarakat majemuk tersebut. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada hendaknya dimanfaatkan untuk dapat menyusun teknik dan strategi penyuluhan hukum yang efektif.

Untuk mencapai perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dilakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan edukasi dalam bentuk diseminasi dan sosialisasi berbagi peraturan perundang-undangan serta dibarengi dengan pendidikan dan latihan penyuluh hukum bagi fungsional penyuluh hukum. Pendidikan dan latihan penyuluhan hukum dilakukan dengan cara menyelenggarakan bimbingan teknis penyuluhan hukum terhadap fungsional penyuluh hukum tersebut baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Bimbingan teknis penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan bimbingan dalam upaya peningkatan kualitas bagi fungsional penyuluh hukum baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Bimbingan teknis penyuluhan hukum dilaksanakan dengan tujuan membentuk dan membina fungsional penyuluh hukum agar mempunyai wawasan hukum yang luas, menguasai materi dan metode penyuluhan hukum serta mempunyai keteladanan bagi masyarakat yang disuluh, sehingga materi hukum yang disuluhkan dapat mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertibdantaat ataupun terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Permenkumham RI: M.01.PR.08.10/2006).

Untuk sampai pada sadar hukum, warga masyarakat tidak cukup hanya sekedar tahu dan paham hukum, tetapi diperlukan proses lebih lanjut berupa olah pemikiran yang lebih bersifat sentuhan kejiwaan dalam hal putusan untuk berperilaku. Dengan tercapainya kesadaran hukum maka orang tersebut menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya untuk berperilaku. Dengan kegiatan penyuluhan hukum diharapkan masyarakat tahu segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mereka mengetahui segala peraturan perundang-undangan meningkat menjadi paham tentang materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang belum memadai, dan anggaran yang tersedia sangat kecil sulit berkoordinasi serta terbatasnya kemampuan SDM merupakan hambatan dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum (Wawancara Dartinov, 2017). Kalau dilihat dari data kasus, dari Polrestabes Medan pada tahun 2014 dan 2015 bahwa kasus yang paling menonjol adalah kasus Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Pengaruh Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. Sebetulnya pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat hanya salah satu komponen saja, artinya banyak faktor yang menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Terkait pengaruh penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, karena kesadaran hukum masyarakat adalah proses kematangan jiwa (proses

kebatinan) seseorang secara psikhis, jadi masyarakat harus secara terus menerus diingatkan akan hak dan kewajiban seseorang terhadap hukum. Penyuluhan hukum akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat jika frekuensinya lebih ditingkatkan secara kontinyu dengan melibatkan penyuluhan hukum yang bertugas menyebarluaskan informasi hukum dan didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai serta ditunjang oleh partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dengan meningkatnya pemahaman/pengetahuan hukum masyarakat tersebut terhadap hukum sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan mampu merubah sikap/perilaku dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat. Pengaruh lainnya dari kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat adalah dengan pengetahuan hukum, masyarakat bisa menghindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, bisa mengetahui hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bermasyarakat, memahami sanksi atas pelanggaran hukum, memahami hal-hal yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak akan pernah berurusan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata. Pengaruh penyuluhan hukum di sekolah sangat baik dan siswa memahami undang-undang yang disuluhkan misalnya undang-undang tentang Narkotika, sehingga sekolah (guru) mawas diri dari potensi penyalahgunaan narkoba. Akhirnya para siswa mampu menghindari dari penyalahgunaan/ indiscipliner hukum khususnya narkoba. Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat adalah sangat positif untuk mengingatkan, melaksanakan dan membiasakan untuk menjadi budaya sehari-hari terhadap nilai hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa: bahwa pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, adalah dapat berakibat pada peningkatan kemampuan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang disuluhkan. Pengaruhnya cukup bagus, karena: dari perbuatan melawan hukum dimaksud dapat menambah wawasan tentang masyarakat mulai mengetahui adanya peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah; pelaksanaan penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, apabila dilakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada kelompok masyarakat sadar hukum, masyarakat lainnya secara rutin; dengan dilakukannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maka masyarakat tentunya akan berusaha melakukan kehidupan yang baik, sesuai dengan aturan, tidak melanggar hukum. Masyarakat cukup sadar, mengetahui dan melaksanakan materi undang-undang yang disuluhkan di dalam kehidupan sehari-hari. pengaruhnya sangat berguna dalam tugas sehari-hari, dan kesadaran hukum masyarakat lebih meningkat. Masyarakat mengetahui materi penyuluhan hukum yang disuluhkan dan telah melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengendalikan diri keberadaan hukum dimaksud dan penerapannya di masyarakat. Masyarakat mengetahui tindakan yang ada di masyarakat bertentangan dengan hukum. Dapat menekan tindakan hukum/criminal yang terjadi di lingkungan

Hukum Sebagai Sarana Kontrol Masyarakat. Secara umum, hukum berfungsi mengatur hubungan-hubungan sosial antara anggota masyarakat (Warassih, 2011). Hubungan-hubungan sosial disini bisa berbentuk perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena setiap apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat, juga terkait dengan anggota masyarakat yang lain. Hubungan-hubungan sosial disini juga bisa bermakna aktivitas-aktivitas politik tentang pembagian kekuasaan yang berkaitan dengan siapa yang boleh melakukan dan siapakah yang harus mentaatinya. Bermakna menyelesaikan konflik sosial dan memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi lingkungan yang berubah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roscoe Pound, sebagaimana dalam Zainuddin Ali (2006), bahwa hukum dalam masyarakat merupakan suatu control dan sekaligus menjadi agent of change. Dalam konteks ini, hukum berarti memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (agent of social change), maka pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan

bahwa di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia.

Hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karena, terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan hukum sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban keteraturan di dalam masyarakat maka antara hukum dengan manusia tidak dapat dipisahkan maka hukum adalah bagian hidup dari manusia dan hukum harus dicintai oleh setiap orang dan ditaati oleh setiap orang. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkait dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan pula. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat seperti ini dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan. Memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana. Sebelum membahas kebijakan hukum pidana, perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana secara umum mengandung setidaknya dua jenis norma, yakni norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari suatu tindak pidana. Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang: 1) bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, 2) jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut, 3) untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan, dan 4) dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.⁵ Di sinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah penal policy atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari Sudarto menjelaskan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki

cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan pembuatan perundang-undangan semata. Dalam hal pembuatan perundang-undangan pidana, hal ini selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya

Hasil wawancara, pertama, hukum yang saat ini belum bisa berlaku secara efektif karena kurangnya pengawasan internal yang baik dari penegak hukum itu sendiri, pemerintah dan, legislatif oleh sebab itu agar hukum berjalan dengan baik perlu adanya pengawasan secara internal. Kemudian perlunya seluruh masyarakat memahami tentang hukum. Hukum bisa ditegakkan dengan baik apabila hukum bisa dimulai dari diri sendiri kemudian ke masyarakat, bangsa dan, negara. Kedua, masalah banyaknya penyalahgunaan jabatan hukum. Karena kurangnya pemahaman tentang hukum, dan sering menyalahgunakan wewenang terutama di jabatan kenepa demikian, agar mereka terhindar dari hukuman misalnya dengan kekayaan yang ada bisa menyuap petugas hukum sehingga mereka terlepas dari jeratan hukum padahal mereka sebenarnya bersalah dan ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan secara internal dan kurangnya pemahaman tentang hukum padahal pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 sudah jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum siapapun yang tersangkut hukum harus mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan kesalahannya.

Hasil ketiga, pentingnya pemahaman atau pemberian ilmu dan moral kepada generasi kita dan kepada putra putri yang masih menempuh Pendidikan mulai dari tingkat Paud, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Ini sangat penting karena tanpa moral biar sebegitu apapun hukum yang ada, tidak mungkin efektif hukum itu berjalan. Pendidikan moral Pancasila sangat penting kita berikan kepada putra putri jangan sampai yang seperti ini hilang di kurikulum. Dan terakhir adalah pentingnya taat pada hukum siapapun yang bersalah baik itu dari masyarakat bawah maupun atas itu semua harus taat hukum jadi jika sudah seperti itu, In Syaa Allah hukum akan berjalan dengan baik

Hasil jawaban wawancara dari masyarakat, pertama, Menurut hasil wawancara hukum saat ini masih banyak masyarakat yang kurang mengerti karena kurang adanya sosialisasi langsung dari aparat daerah maupun aparat hukum itu sendiri. Yang mereka tau hanya hukum kurang berpihak dengan masyarakat kecil karena sebagian dari oknum hukum itu sendiri tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua, menurut hasil wawancara oknum-oknum personal itu dari dalam dirinya harus ada rasa kemanusiaan yang tinggi moral yang tinggi sehingga dapat menegakkan hukum secara Pancasila menurut UUD dan agama agar kedepannya lebih baik dalam menjalankan hukum. Ketiga, hukum saat ini sebenarnya sudah cukup baik tapi perlu di tingkatkan lagi karena adanya hukum-hukum yang disalahgunakan atau diperjual belikan sehingga masyarakat yang bawah ini merasa seolah-olah tidak mempercayai hukum oleh sebab itu hukum harus lebih ditegakkan lagi.

Simpulan

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlansung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal penegakan hukum yang telah kita laksanakan selama ini banyak pihak yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah, dan bahkan penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah, dan bahkan ada yang mengatakan penegakan hukum kita tersebut banyak yang gagal. Dalam hal ini penegakan hukum merupakan suatu hal pokok di dalam negara hukum, dimana penegakan hukum merupakan cerminan dari sebuah negara. Negara hukum yang baik akan

mewujudkan penegakan hukum yang baik, sehingga masyarakat merasakan kenyamanan didalam sebuah negara hukum. Sehingga kesimpulan tulisan ini adalah, dengan menjalankan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang bersifat responsif, maka negara hukum di Indonesia akan terwujud.

Referensi

- Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2017). State Liability for Violation of Constitutional Rights Against Indigenous People in Freedom of Religion and Belief. *Brawijaya Law Journal*, 4(1), 29-58.
- Atmasasmita, R. (2013). Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat Dan Aparatur Hukum 2015-2019. *Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2013 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 21-28.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, (2017), "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat". *Pohon Cahaya*, 2017.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, 409-432.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, "Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25-30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50-58.
- Prayogo, R. Tony. (2005) "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Makamah Kontitusi, Nomor 06/PKM/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang".
- Purba, I, P, M, H. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Civics: Media kajian Kewarganegaraan*.
- Riccardo Anggraeni, Endra Wijaya. (2019). "Pengantar Mengabaikan Hegemoni dan Hukum :Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum Di Masyarakat". Vol 8, No 4 Desember 2019.
- Saleh, K., Agusta, M., & Weni, W. (2020). Hukum dan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. *Datin Law Jurnal*, 1(2).
- Sulaiman, Muhammad Adli, Teuku Mutakkaqin Mansur. "Ketidak Peraturan Hukum
- Suryaningsti, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Tommy Busnarma, (2019). "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang", *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 1.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.

- Widzar Alghifary Ramadhan, Suryaningsi. (2021) “Optimalisasi layanan hukum Untuk masyarakat Miskin” VOL. 1 No. 4
- Yuli Ernis, (2018). “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”. p-ISSN 1410-5612, e-ISSN 2579-8561
- Zaman, A. (2018). Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2), 108-115.